

Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Pra Ikrar Talak (Studi Penelitian Pengadilan Agama Lasusua)

Haryanti¹, Salmi¹, Haedar Djidar¹

¹ Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia

 hrynti028@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Pra Ikrar Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Lasusua)". Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena variasi penetapan besaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak yang menunjukkan perbedaan pertimbangan hakim di berbagai kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar kewenangan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak serta faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lasusua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lasusua. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berwenang menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menjamin perlindungan hak-hak istri sebagai pihak yang rentan dalam perceraian. Pertimbangan utama dalam penetapan besaran nafkah meliputi kondisi ekonomi suami, kebutuhan dasar istri, dan jumlah tanggungan keluarga. Kesimpulannya, penerapan kewenangan hakim di Pengadilan Agama Lasusua mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian sesuai hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Ikrar Talak, Hukum Islam.

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
August 30,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Agama Islam dikenal sebagai agama sampai akhir zaman. Ajaran Islam tidak hanya mencakup urusan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga mencakup aspek kehidupan lainnya seperti muamalah, jinayah dan munakahat. Munakahat merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syariat. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah bentuk ibadah sehingga pelaksanaannya merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan tidak sekadar dianggap sebagai urusan perdata sebagaimana yang berlaku di negara-negara Barat. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 35.

²Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan*, (Depok : Raja Persada, 2022), 1.

Sementara dalam hukum Islam, pernikahan juga memiliki kedudukan yang sangat penting dipandang sebagai sebuah akad yang kuat (misaqan galizan), yaitu ikatan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang damai, penuh cinta kasih, dan rahmat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 2 menegaskan, bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah yang utama dan merupakan wujud ketaatan kepada Allah.³

Pernikahan menyatukan dua kepribadian sikap dan pemikiran, oleh karena itu apabila seseorang akan menikah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya (calon suami dan calon istri) adalah kematangan fisik dan mental, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga akan menimbulkan perceraian.⁴ Tanpa ada pernikahan, maka manusia akan kehilangan jati dirinya dan derajatnya dihadapan semua makhluk sebagai makhluk yang berakal dan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, kecuali dengan memelihara generasi yang baik. Dan generasi yang baik tentunya terlahir dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis, juga tentunya keluarga yang berakidah kuat, taat beribadah, dan berbudi pekerti luhur.⁵

Dalam suatu ikatan Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri timbul hak dan kewajiban bersama, salah satu kewajiban yang harus di penuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya yaitu nafkah.⁶

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diantaranya dalam hal sandang, papan, pangan, serta kebutuhan pokok lainnya, Bahkan sekalipun si istri sudah punya penghasilan sendiri nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-quran, as sunnah dan ijma" ulama.⁷

Pemberian nafkah merupakan aspek utama dalam membangun kehidupan keluarga. Dalam ajaran Islam, suami dan istri diwajibkan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan yang sah melalui akad. Istri memiliki keterikatan khusus dengan suaminya, termasuk dalam hal hak-hak suami atas dirinya. Suami memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dari istrinya, sementara istri berkewajiban untuk menaati suaminya, tinggal bersamanya, menjaga harta suami, serta mengurus anak-anak. Demikian pula, suami bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan memberikan nafkah, selama istri tidak melakukan pembangkangan yang dapat menggugurkan hak atas nafkah tersebut.⁸

Mewujudkan tujuan dari pernikahan atau membangun rumah tangga yang ideal bukanlah hal yang mudah. Dalam kenyataannya, banyak pasangan justru mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia. Masalah biasanya muncul karena suami dan istri tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Akibatnya, hubungan dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi konflik. Masalah-masalah tersebut sering menjadi penyebab utama berakhirnya pernikahan. Perceraian pun kerap kali dianggap sebagai jalan terbaik karena jika diteruskan, justru bisa merugikan salah satu pihak.⁹

Dalam suatu rumah tangga suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami, sehingga dalam pergaulan ini terlahir tanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya.¹⁰

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹¹ Dalam pasal 39 Ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan pasal 39 Ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.¹²

³Kompilasi Hukum Islam

⁴Notosusanto, W. (2003). *Psikologi Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 45–47.

⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (8): Nikah (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 28-29.

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 28

⁷Abdul Rahman, *Perkawinan Syariah Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 129.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cetakan Ketiga), (Jakarta: 2008), 429

⁹Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Ilmu Pengetahuan Dan Sosial Politik Universitas Medan 2* (2014): 143.

¹⁰Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 2017), 28-29.

¹¹Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

¹²Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 38

Sehingga ketika terjadi perceraian (cerai talak) antara suami dan istri, dalam Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan pada pasal 41 huruf (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.¹³

Menurut Pasal 117 KHI bahwa, talak adalah pengungkapan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab berakhirnya perkawinan setelah membacakan ikrar talak.¹⁴ Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang akan menimbulkan akibat berupa kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah talak diucapkan.¹⁵ Kemudian apabila terjadi perceraian maka ada nafkah yang harus dipenuhi sejak ikrar talak itu dibacakan didepan sidang pengadilan.

Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian ialah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhuli;

Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Melunasi mahar yang belum lunas terbayar;

Memberikan hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.¹⁶

Akibat terjadinya perceraian dalam pasal 152 KHI juga menetapkan “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”. Dari pasal 152 KHI tersebut dapat diketahui bahwa istri yang tidak nusyuz kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian.¹⁷

Nafkah ‘iddah merupakan segala sesuatu pemberian dari suaminya yang telah berpisah karena perceraian untuk memenuhi segala kebutuhan selama masa ‘iddah, baik itu berupa pakaian, makanan, ataupun tempat berlindung (rumah).¹⁸ Nafkah juga berarti infaq artinya pengeluaran, apabila dihubungkan dengan hukum perkawinan mengandung arti segala sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk memenuhi kepentingan atas hak-hak istrinya, sehingga menyebabkan berkurangnya harta suami, yang dinamakan hak nafkah istri ialah pemberian dari suami sebagai bentuk kewajiban terhadap istrinya. Seorang perempuan (istri) yang diceraikan oleh suami baik dalam keadaan haid, hamil maupun belum hamil merupakan waktu yang boleh untuk di ruju’ atau untuk dinikahi tanpa harus menjalani masa ‘iddah.¹⁹

Nafkah mut’ah diperintahkan untuk melaksanakannya diterangkan didalam Al Qur’an dan Hadist, begitupun didalam hukum formil juga mengatur demikian yaitu pada KHI Pasal 149 Jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf (c). Pemberian nafkah mut’ah adalah perintah dari Allah SWT kepada para suami agar mereka selalu memperlakukan istri dengan prinsip imsa’ bil ma’ruf aw tasrihu bi ihsan, yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikannya dengan cara kebajikan.²⁰

Dalam hal ini suami berkewajiban untuk membayar mut’ah sesuai dengan kemampuan yang di milikinya. Mut’ah adalah pemberian suami kepada mantan istri yang telah di jatuhi talak. Pemberian Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai, dengan keadaan dan kedudukan suami.²¹ Tujuan pemberian mut’ah ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya meskipun hubungan suami istri terpaksa terputus karena perceraian.

¹³Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 267.

¹⁴Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mu’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2020): 287.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam

¹⁶Jamaludin Dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 111.

¹⁷Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 268.

¹⁸Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Sholikin, “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (Desember, 2020): 291,

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Demas Insani, 2011), 536.

²⁰Rifqi Rufaida, “Akibat Hukum Adanya Perceraian,” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2021): 81,

²¹Muhammad syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, 402–403.

Pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa harus memperlihatkan rasa kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.²²

Dalam hal pemberian nafkah iddah dan mut'ah ketika suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah dengan jumlah nominal berbeda-beda, karena dalam hukum Islam dan hukum positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah tersebut. Sehingga dalam penentuan pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah di sidang pengadilan yang menentukan dan memutuskan pembayaran nafkah yang patut diberikan kepada istri adalah hakim.²³

Hakim adalah pejabat pengadilan yang diberi tugas oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, serta menjalankan proses peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hukum acara di Pengadilan Agama, putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di persidangan.²⁴

Dalam perkara cerai talak, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim. Pertama, hakim wajib memutus semua permohonan yang diajukan dan tidak boleh melebihi apa yang diminta, kecuali jika undang-undang mengatur lain. Kedua, sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, hakim boleh menetapkan mantan suami untuk memberi nafkah atau memenuhi kewajiban tertentu kepada mantan istri, meskipun tidak diminta oleh pihak istri. Tujuannya agar proses perceraian berlangsung dengan adil dan bijak, serta proses pengadilan dapat berjalan dengan cepat, sederhana, dan tidak memakan biaya besar.²⁵

Dalam hal tersebut, Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan ijtihad pada saat memutuskan perkara dalam menentukan putusan tentang penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Lasusua nomor: 93/Pdt.G/2024/PA.Lss.Bagian Atas FormulirBagian Bawah Formulir

Hakim dalam persidangan melakukan banyak pertimbangan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua dengan pertimbangan, bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dalam rekonvensi Termohon meminta Pemohon untuk membayar dan menyerahkan :

Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.000.000;

Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000;

Mahar 10 Pohon Cengkeh

Nafkah Lampau sejumlah Rp.12.000.000;

Nafkah anak Rp. 2.000.000;

Dalam tuntutan rekonvensi terkait jumlah nafkah mut'ah, Pemohon menolak untuk memberikannya karena menilai Termohon telah melakukan tindakan yang tidak pantas. Mengenai mahar, Penggugat Rekonvensi mengaku tidak pernah melihat mahar tersebut secara langsung, namun juga menyatakan tidak pernah menikmati hasilnya. Pernyataan ini dinilai bertentangan, karena tidak masuk akal untuk mengklaim tidak menikmati sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat. Selain itu, mahar berupa pohon cengkeh tersebut ternyata tidak berbuah, karena sebagian masih muda dan sebagian lainnya sudah tidak produktif. Terkait nafkah madhiyah, Pemohon/Tergugat tidak lagi berkewajiban memberikannya karena barang-barang yang sebelumnya diberikan telah dikembalikan oleh Termohon. Dalam persidangan, Pemohon menyatakan hanya mampu memberi nafkah iddah sebesar Rp500.000 per bulan selama tiga bulan, serta nafkah anak sebesar Rp800.000 per bulan. Oleh karena itu, semua permasalahan terkait besarnya nafkah yang harus diberikan diserahkan kepada hakim untuk diputuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti halnya di pengadilan agama lainnya, Pengadilan Agama Lasusua menuntut hakim untuk memberikan putusan yang tegas terkait nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak. Namun, dalam pelaksanaannya, kewajiban ini kerap menghadapi berbagai kendala. Salah satunya

²² Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal*, no. 1 (Juni 2017): 5.

²³ Andi Suherman, "Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN: Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (2019): 4.

²⁴ Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 36.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 121 - 122.

adalah perbedaan keputusan hakim dalam setiap perkara jumlah nafkah yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan permintaan mantan istri dan bervariasi antar kasus. Fenomena ini menunjukkan adanya keragaman pendekatan atau "kebijakan" dari para hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah. Variasi tersebut mencerminkan adanya perbedaan dalam penafsiran hukum, dinamika akademis, serta pertimbangan kontekstual lain yang menjadi dasar hakim dalam membuat keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Lasusua apa yang menjadi wewenang hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah-mut'ah dan iddah akibat perceraian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri pra ikrar talak di Pengadilan Agama Lasusua. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Pra Ikrar Talak (Studi Kasus Nomor Perkara 93/Pdt.G/2024/PA. Lss)".

Definisi Hakim

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.²⁶

Dalam peradilan Indonesia, kewenangan hakim termasuk kategori legal authority menurut Max Weber, yakni kewenangan yang sah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Kewenangan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberi hak kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai yurisdiksi, yang terbagi menjadi kewenangan absolut (berdasarkan jenis perkara), kewenangan relatif (berdasarkan wilayah hukum), dan kewenangan fungsional (berdasarkan tahapan proses peradilan). Pembagian ini memastikan perkara ditangani oleh pengadilan yang tepat demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setiap tindakan hakim wajib berlandaskan hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, sejalan dengan nilai Pancasila dan tujuan peradilan.²⁷

Konsep Perceraian

Perkawinan bisa berakhir karena dua hal yaitu karena kematian atau perceraian saat pasangan masih hidup. Ulama sepakat bahwa, perceraian saat masih hidup terbagi menjadi dua, yaitu karena talak (cerai yang dijatuhkan suami) dan karena fasakh (pembatalan pernikahan oleh pihak berwenang karena alasan tertentu).²⁸ Hal yang sama juga dijelaskan dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.²⁹

Perceraian atau talak adalah salah satu alasan berakhirnya sebuah pernikahan. Meskipun talak diperbolehkan dalam agama, itu hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dalam situasi yang mendesak, setelah semua usaha untuk mempertahankan rumah tangga telah gagal.³⁰

Menurut Al-Syathibi, kemaslahatan merupakan inti hukum syariat yang melindungi lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks hukum talak, teori ini menjadi dasar moral dan filosofis bagi hakim untuk menetapkan keputusan yang tidak hanya berlandaskan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial dan spiritual bagi para pihak. Penjatuhan talak yang dilandasi kemaslahatan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan istri serta menghindarkan mudarat yang lebih besar apabila rumah tangga tetap dipertahankan dalam kondisi tidak harmonis.³¹ Dengan demikian, penerapan teori kemaslahatan menjadikan hukum talak bukan sebagai sarana merugikan perempuan, melainkan sebagai jalan keluar yang adil dan

²⁶Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021), 66.

²⁷Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

²⁸Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tiran Smart, 2019), 123

²⁹KHI Pasal 113

³⁰Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 129.

³¹Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

berkeadaban. Hakim dalam hal ini berperan penting menegakkan prinsip kemaslahatan tersebut melalui putusan yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan secara seimbang.

Nafkah Mut'ah

Menurut Hussein Bahreisj sebagaimana yang dikutip oleh Sudarsono ditegaskan bahwa seorang istri yang telah diceraikan berhak menerima hadiah perceraian dengan cara yang pantas, adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi disamping istri terdicerai akan memperoleh uang belanja dan rumah.³² Teori ini menekankan bahwa perceraian tidak serta merta menghapus kewajiban suami terhadap istri, khususnya dalam memberikan dukungan moral dan material pasca perceraian. Pemberian hadiah dan pemenuhan nafkah serta tempat tinggal merupakan bagian dari prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam.

Dasar hukum mut'ah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum mut'ah menurut hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَوَّعِينَ

Terjemahnya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."³³

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan mut'ah setelah nafkah 'iddah habis. Tujuan pemberian mut'ah suami kepada mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.³⁴

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai mut'ah dan kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan perundang-undangan ini mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami-istri, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks perceraian, undang-undang ini menegaskan bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya, termasuk memberikan mut'ah yang layak sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan, yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama.

Nafkah 'Iddah

Iddah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah disebabkan perceraian dan adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah iddah adalah untuk memelihara kemurnian nasab.³⁵ Iddah dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata adda ya'uddu-idatan dan jamaknya adalah 'idad yang secara arti kata (etimologi) berarti : 'menghitung' atau 'hitungan'. Dalam hal ini perempuan menghitung hari-hari masa bersihnya setelah terjadi perceraian. 'Iddah artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.³⁶ Hukum menjalankan 'Iddah adalah wajib bagi Istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.

Penetapan kewajiban 'Iddah ini didasarkan atas ketentuan Al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

"Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."³⁷

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut yaitu selama 3 (tiga) kali suci (suci dari menstruasi) atau jika wanita itu dalam keadaan hamil masa tungguannya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya

³²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 39.

³⁴Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 92.

³⁵Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 160.

³⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia,1999), 121.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 36.

masa 'iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya 'iddah.

Adapun hak-hak perempuan dalam masa iddah para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raj'i berhak atas nafkah yang dimaksud disini yaitu nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan. kecuali ia dianggap nusyuz atau melakukan hal-hal yang dianggap durhaka. nafkah berupa tempat tinggal, sandang dan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku.³⁸ Dalam hukum Islam dan hukum Positif telah dijelaskan bahwasanya demi kesejahteraan istri setelah diceraikan suami, istri masih tetap mendapatkan haknya yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan tujuan supaya istri tidak menderita selama dalam masa iddah dan sebagai penghibur karena telah diceraikan. Dan ketika hendak diceraikan oleh suami, istri berhak untuk menggugat atau menuntut terkait jumlah nominalnya (gugatan rekonsvansi) dengan jumlah yang diinginkan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak pula berlebih.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan antara aspek normatif (berupa kajian terhadap aturan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kompilasi hukum Islam) dengan aspek empiris (berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yang akan menjadi tempat melakukan penelitian yaitu Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Lasusua termasuk salah satu lembaga peradilan yang memiliki jumlah perkara perceraian cukup tinggi, khususnya perkara cerai talak yang memuat tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang memadai mengenai praktik penerapan kewenangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak.

Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian segera dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan deskriptif analitis, maka analisis data yang di pergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.³⁹ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan analitis, artinya peneliti menggambarkan hasil temuan lapangan sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis, dalam hal ini data pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Lss Kemudian dianalisa dengan Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, y digunakan untuk menganalisis adalah pola pikir induktif artinya pola pikir yang berangkat dari variabel bebas (independent variable) yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lasusua kemudian di analisis ke dalam variabel terikat (dependent variable) yang bersifat umum tentang penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak kemudian diambil suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:⁴⁰

- a. Data Reduction (Reduksi Data) yaitu ereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
- b. Data Display (Penyajian Data) dengan penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

³⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (PeNA, Banda Aceh,2010), 162

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 225.

⁴⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 92 59

- c. Conclusion Drawing/Verification merupakan langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan. Artinya, dalam research ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni fakta dan data putusan Hakim di Pengadilan Agama Lasusua dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Lasusua

Pemeriksaan perkara cerai talak di Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan peraturan pelaksanaannya. Secara umum, prosedur ini dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut :

a. Pendaftaran Gugatan

Suami yang mengajukan cerai talak mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama setempat dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti akta nikah, identitas diri, dan bukti pendapatan atau kemampuan finansial.

b. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Jadwal Sidang

Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara dan menetapkan jadwal sidang pertama, menyesuaikan dengan kelengkapan berkas dan ketersediaan pihak.

c. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan resmi dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti secara patut, sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang pertama. Pengadilan memanggil penggugat, tergugat untuk hadir dalam persidangan.

d. Sidang Pertama dan Upaya Mediasi

Sebelum memasuki pemeriksaan substantif, majelis hakim wajib melakukan mediasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara suami dan istri. Apabila mediasi berhasil, perkara dapat diselesaikan secara damai; jika gagal, proses dilanjutkan ke persidangan.

e. Pembacaan Permohonan Talak

Dalam persidangan, pemohon atau kuasa hukumnya membacakan surat permohonan cerai talak, dan setelah itu termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap permohonan tersebut.

f. Jawaban Termohon

Pada tahap ini, termohon (istri) dapat menyampaikan jawabannya terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, termohon berhak mengajukan eksepsi atau keberatan formil apabila terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Termohon juga dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), misalnya mengenai nafkah iddah, mut'ah, atau hak pemeliharaan anak.

g. Persidangan dan Pemeriksaan Bukti

Dalam persidangan, hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan, mendengar keterangan saksi, dan menggali fakta terkait hak-hak pihak istri, termasuk nafkah iddah dan mut'ah. Pemeriksaan ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

h. Kesimpulan

Kedua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis, yaitu ringkasan pendapat dan permintaan akhir masing-masing.

i. Musyawarah Majelis Hakim

Majelis hakim mengadakan musyawarah secara tertutup untuk merumuskan pertimbangan hukum dan menentukan putusan. Dalam proses tersebut, hakim wajib memperhatikan aspek nafkah iddah, mut'ah, serta hak-hak istri dan anak sebelum memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak.

j. Putusan Hakim

Majelis hakim menetapkan putusan memberikan izin pemohon untuk talak serta hakim dalam amar putusannya menghukum pemohon untuk memenuhi hak-hak termohon sebelum pembacaan ikrar talak. Putusan ini diumumkan di sidang terbuka dan dicatat secara resmi oleh pengadilan.

k. Pelaksanaan Ikrar Talak

Setelah pemohon memenuhi seluruh hak-hak termohon, pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pembacaan ikrar talak, di mana suami wajib mengucapkan talak di hadapan majelis hakim. Namun, apabila pemohon tidak memenuhi kewajibannya terhadap termohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka izin talak dinyatakan gugur.

l. Penerbitan akta cerai

Setelah ikrar talak diucapkan di hadapan majelis hakim, panitera membuat Akta Cerai (Model AC) sebagai bukti sah putusnya perkawinan antara kedua belah pihak. Akta cerai tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing pihak sebagai dokumen resmi yang menandai berakhirnya hubungan perkawinan.⁴¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa suatu bentuk implementasi sistem peradilan agama yang menekankan keseimbangan antara aspek prosedural dan substansial dalam penyelesaian perkara cerai talak. Tahapan yang dijelaskan menunjukkan bahwa proses cerai talak di Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk memutuskan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan (istri). Pendaftaran gugatan yang disertai dokumen pendukung menjadi landasan awal bagi hakim untuk menilai kemampuan finansial suami, yang nantinya berpengaruh terhadap penetapan besaran nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini memperlihatkan bahwa keakuratan data ekonomi pada tahap awal berperan penting dalam menghasilkan putusan yang adil dan proporsional.

Selanjutnya, tahapan penunjukan majelis hakim, pemanggilan pihak, dan pelaksanaan mediasi mencerminkan penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus menunjukkan peran hakim sebagai fasilitator perdamaian sebelum memasuki pemeriksaan substansi. Tahap pembacaan permohonan dan jawaban termohon memperlihatkan adanya kesetaraan posisi hukum antara suami dan istri, di mana istri diberi ruang untuk mengajukan eksepsi maupun gugatan balik demi mempertahankan hak-haknya. Pemeriksaan bukti menjadi titik krusial yang menentukan validitas klaim masing-masing pihak serta menjadi dasar bagi hakim untuk menggali keadilan faktual dan moral dalam penetapan nafkah.

Musyawarah majelis hakim yang dilakukan secara tertutup menegaskan adanya proses deliberatif yang objektif dalam merumuskan pertimbangan hukum. Sementara itu, putusan yang mensyaratkan pemenuhan hak-hak istri sebelum ikrar talak menegaskan orientasi hukum Islam yang berkeadilan dan berperspektif gender. Pelaksanaan ikrar talak dan penerbitan akta cerai bukan hanya merupakan formalitas akhir, tetapi juga bentuk pengesahan yuridis terhadap status hukum baru kedua pihak, serta jaminan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Iddah Dan Mut'ah Yang Dilakukan Sebelum Ikrar Talak.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam pasal ini dijelaskan, bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa hal antara lain: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan, dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan di sebutkan dalam Pasal 113 yang mana dalam pasal ini mengatakan bahwasanya perkawinan dapat putus dikarenakan oleh: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan.⁴²

Akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian menjadi suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh mantan suami kepada mantan isteri, yaitu kewajiban untuk membayar nafkah iddah

⁴¹Pengadilan Agama Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara

⁴²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

dan mut'ah. Mengenai kewajiban untuk membayar iddah dan mut'ah ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan bahwa: "bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz."⁴³

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Pengadilan Agama Lasusua diketahui bahwa wewenang hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan suami terhadap istrinya biasanya dilakukan setelah pembacaan ikrar talak, akan tetapi mantan suami banyak yang tidak membayarkan nafkah yang seharusnya dimiliki oleh istri jika dilakukan setelah ikrar talak. Hal inilah yang menjadi problem di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan wewenang hakim Pengadilan Agama Lasusua untuk hal tersebut. Sebalgali penegalk hukum halkim berwenang untuk :

a. Memeriksa

Hakim memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan sebagai wujud dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. Tahapan pemeriksaan tidak dapat dipandang sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan inti dari fungsi peradilan, karena melalui tahap inilah hakim memperoleh landasan untuk menilai, mengadili, hingga menjatuhkan putusan. Dalam hukum acara, pemeriksaan perkara mencakup beberapa hal pokok.

Pertama hakim wajib menilai keabsahan gugatan atau permohonan, baik dari sisi formil maupun materiil, agar perkara yang diajukan layak untuk diproses lebih lanjut. Kedua, hakim berkewajiban mendengarkan serta mencatat dalil-dalil yang diajukan para pihak penggugat maupun tergugat, pemohon maupun termohon sebagai penerapan asas audi et alteram partem, yakni hak setiap pihak untuk didengar keterangannya.⁴⁴

Selain itu, hakim dituntut untuk menggali, menilai, serta menafsirkan fakta hukum yang relevan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bersikap pasif menerima uraian para pihak, melainkan juga harus berperan aktif menemukan kebenaran materiil demi tegaknya keadilan. Hakim pun memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik berupa surat, keterangan saksi, pendapat ahli, sumpah, maupun persangkaan, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana maupun perdata. Penilaian atas alat bukti ini merupakan aspek krusial, sebab dari sanalah akan ditentukan apakah dalil para pihak dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis.

Dasar normatif atas kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam tahap pemeriksaan tidak hanya terbatas pada penerapan norma hukum positif secara tekstual, tetapi juga menuntut sensitivitas terhadap nilai keadilan substantif yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, fungsi pemeriksaan yang dijalankan hakim bukan hanya berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan tujuan hukum yang ideal.

Dalam wawancara peneliti dengan bapak Syauqi Abdulkhair Asibi, selaku Majelis Hakim menjelaskan bahwa :

"Tugas hakim dalam memeriksa perkara adalah menegakkan hukum dengan seimbang antara kepastian dan keadilan. Hakim wajib memastikan keabsahan gugatan serta memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar. Dengan demikian, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di

⁴³Kompilasi Hukum Islam Pasal 152.

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 58.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 42.

masyarakat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Tugas hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak sekadar menerapkan norma tertulis, tetapi juga memastikan proses peradilan berjalan adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Sikap ini mencerminkan peran hakim sebagai penegak hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum semata.

b. Mengadili

Kewenangan mengadili pada hakikatnya menegaskan posisi hakim sebagai pemegang otoritas untuk menilai fakta serta menerapkan norma hukum dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Kewenangan ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga merupakan perwujudan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kedudukannya, hakim berperan sebagai penafsir hukum (*law interpreter*) sekaligus penegak keadilan (*law enforcer*), sehingga setiap putusan yang dihasilkan harus merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara, harus mempertimbangkan berbagai hal dalam hal ini mengadili dengan benar terhadap perkara yang dialjukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Secara substansial, kewenangan mengadili meliputi beberapa aspek penting.

Pertama, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan dasar hukum yang relevan terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan, yang kemudian menjadi landasan yuridis bagi pertimbangan maupun amar putusan. Kedua, hakim berkewajiban menghubungkan dalil para pihak, alat bukti, serta norma hukum yang berlaku guna menilai validitas klaim yang diajukan. Dengan demikian, hakim tidak hanya sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan juga dituntut untuk memberikan interpretasi hukum yang kontekstual sesuai fakta persidangan.

Selain itu, hakim juga bertanggung jawab memastikan jalannya proses peradilan sesuai dengan asas peradilan yang adil, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Prinsip ini menghendaki agar pengadilan tidak memberatkan para pihak melalui prosedur yang berbelit, melainkan mampu menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien tanpa mengabaikan hak-hak substantif para pencari keadilan. Dengan demikian, kewenangan mengadili tidak hanya dipahami sebagai proses teknis dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan akses keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Landasan normatif mengenai kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Rumusan norma tersebut mengandung arti bahwa putusan hakim wajib bertumpu pada dasar hukum yang sah, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan mengadili tidak boleh berhenti pada pendekatan formalistik, melainkan harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembayaran nafkah terhadap istri pra ikrar talak yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Penetapan nafkah iddah dan mut'ah pada dasarnya tidak semata-mata bergantung pada pihak yang mengajukan gugatan, melainkan lebih diarahkan pada upaya perlindungan terhadap hak-hak istri sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan terkait. Kewenangan hakim yang bersifat *ex officio* dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah merupakan bentuk tanggung jawab negara

untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum, sekaligus mencegah terjadinya pengabaian hak-hak istri akibat ketidaktahuan atau kelalaian suami. Kewenangan Ex Officio yaitu adalah kewenangan yang dimiliki hakim bukan karena adanya tuntutan, permohonan, atau keberatan dari pihak berperkara, melainkan melekat pada jabatannya sebagai hakim. Artinya, hakim dapat menggunakan kewenangan tersebut atas inisiatif sendiri demi kepentingan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak para pihak, tanpa harus menunggu adanya permintaan dari pihak berperkara.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syauqi Abdulkhair Asibi, selaku Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

“Aturan yang mengharuskan pemenuhan hak istri sebelum ikrar talak diucapkan dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi kepentingan istri sekaligus menegakkan prinsip keadilan dalam perkara perceraian. Dalam persidangan, Kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut’ah, dan madliyah harus dicantumkan hakim dalam amar putusan dengan tegas, yakni dibayar sebelum ikrar talak diucapkan. Yang menjadi dasar hukum terhadap pembayaran nafkah dilakukan sebelum ikrar talak yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban tersebut dibayarkan sebelum ikrar talak”.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan substantif dalam perkara perceraian melalui implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ketentuan yang mewajibkan pemenuhan hak istri sebelum ikrar talak diucapkan merupakan wujud perlindungan hukum terhadap pihak yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi lebih rentan, yaitu istri. Kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan pembayaran nafkah iddah, mut’ah, dan madliyah secara tegas dalam amar putusan menegaskan tanggung jawab hukum suami sebelum perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Aturan tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan berbasis gender dan nilai kemanusiaan, dengan memastikan hak-hak ekonomi istri terpenuhi terlebih dahulu agar tidak terabaikan pasca perpisahan. Dengan demikian, kebijakan ini memperkuat prinsip perlindungan terhadap perempuan serta mengharmoniskan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan agama.

c. Memutus

Setelah tahap pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum selesai, hakim memiliki kewenangan konstitusional untuk menjatuhkan putusan. Putusan tersebut bukan sekadar produk formal, melainkan manifestasi dari tanggung jawab yudisial hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dalam peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Oleh karena itu, setiap putusan wajib memenuhi tiga unsur utama: Keadilan (ex aequo et bono) yang mencerminkan nilai keadilan substantif bagi para pihak, kepastian hukum yang menjamin adanya kejelasan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pertimbangan, serta kemanfaatan baik bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, putusan hakim berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam praktik.

Secara yuridis, bentuk putusan hakim dapat beragam sesuai kondisi perkara yang dihadapi. Pertama, hakim dapat mengabulkan atau menolak gugatan/permohonan yang diajukan, apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan fakta yang terbukti mendukung atau menolak dalil para pihak. Kedua, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) apabila terdapat cacat formil dalam gugatan, misalnya terkait kedudukan hukum (legal standing) atau syarat formil lainnya. Ketiga, hakim dapat menyatakan gugatan gugur apabila pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dianggap melepaskan haknya untuk melanjutkan proses perkara. Variasi putusan ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus ketegasan hakim dalam menegakkan hukum acara secara konsisten.

Secara normatif, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak diperkenankan menolak memeriksa dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk tetap

⁴⁶M. Yahya Harahap (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

mengadilinya. Ketentuan ini mempertegas fungsi hakim sebagai the living law, yakni pihak yang wajib memberikan kepastian hukum melalui penemuan hukum (rechtsvinding) maupun penciptaan hukum (rechtsschepping) apabila diperlukan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks undang-undang, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Apabila suami menyatakan belum membayar sebelum ikrar Talak, hakim kemudian mengonfirmasi kepada istri. Jika istri menyatakan tidak keberatan dan bersedia menunggu, baik setelah sidang, beberapa hari kemudian, atau dalam jangka waktu yang disepakati, maka syarat pembayaran sebelum ikrar talak dianggap gugur. Namun demikian, hal tersebut tidak menghapus kewajiban suami untuk tetap membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini suami telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, hakim berwenang menunda pembacaan ikrar talak hingga pembayaran dilaksanakan. Penundaan ini merupakan implementasi dari prinsip perlindungan hak-hak istri serta upaya mewujudkan kepastian hukum dalam proses perceraian. Jangka waktu penundaan ikrar talak dibatasi paling lama enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Syauqi Abdulkhair Asibi, selaku Majelis Hakim menjelaskan bahwa

"Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada dalil para pihak, melainkan juga melakukan pembuktian. Kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dengan melihat dari keterangan saksi hakim menentukan jumlah nafkah yang akan di bayarkan dengan melihat beberapa faktor. Kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak pada prinsipnya dapat gugur apabila suami belum melaksanakan kewajibannya dan pembacaan ikrar talak di tunda kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut suami tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka izin untuk mengucapkan ikrar talak dinyatakan gugur, sehingga status hukum para pihak kembali kepada keadaan semula sebagai suami istri."

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa hukum acara peradilan agama yang menempatkan hakim tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Kewenangan hakim untuk menunda sidang ikrar talak apabila suami belum memenuhi kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap pihak istri, sehingga perceraian tidak semata-mata dipahami sebagai pemutusan hubungan perkawinan, melainkan juga proses yang harus menjamin terpenuhinya hak-hak pasca cerai. Hal ini memastikan bahwa istri tidak berada dalam kondisi ketidakpastian status perkawinan yang terlalu lama, sekaligus memberi kesempatan kepada suami untuk memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut kewajiban tetap tidak dilaksanakan, maka pembatalan izin ikrar talak dan kembalinya status hukum para pihak sebagai suami istri mencerminkan perlindungan hukum yang progresif, karena suami tidak dapat dengan mudah melepaskan tanggung jawabnya tanpa memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Besaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Pra Ikrar Talak.

Dalam praktik peradilan agama, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak istri pascaperkara perceraian. Penetapan tersebut khususnya pada tahap pra-ikrar talak didasarkan pada sejumlah faktor yang dipertimbangkan secara cermat agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan secara nyata. Salah satu faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu :

a. Kondisi Ekonomi Suami

Hakim senantiasa menyesuaikan besaran nafkah dengan kemampuan finansial suami. Faktor ekonomi ini mencakup penghasilan tetap maupun tidak tetap, sumber pendapatan lain, serta stabilitas keuangan suami. Apabila suami memiliki penghasilan terbatas, hakim cenderung menetapkan besaran nafkah yang lebih kecil agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan.

⁴⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 375-377.

Sebaliknya, apabila suami memiliki kemampuan ekonomi yang mapan, hakim akan mempertimbangkan standar nafkah yang lebih tinggi. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip bahwa nafkah harus proporsional dengan kemampuan pihak yang berkewajiban.

b. Kebutuhan Istri

Hakim juga mempertimbangkan kebutuhan dasar istri, seperti biaya hidup sehari-hari, sandang, pangan, dan papan yang layak sesuai dengan lingkungan sosialnya. Kebutuhan ini dijadikan tolok ukur untuk memastikan bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan benar-benar dapat digunakan istri untuk menopang kehidupannya setelah perceraian. Prinsip keadilan menjadi landasan utama agar istri tidak dirugikan akibat perceraian.

c. Jumlah Tanggungan Suami

Jumlah Tanggungan Suami baik anak maupun keluarga lain yang berada dalam kewajibannya, menjadi pertimbangan penting. Hakim akan mengukur kemampuan suami dalam membagi pendapatan untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap semua pihak yang menjadi tanggungannya. Semakin banyak jumlah tanggungan, semakin besar kemungkinan hakim menetapkan nafkah dalam jumlah yang proporsional dengan kondisi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syauqi Abdulkhair Asibi selaku hakim Pengadilan Agama Lasusua tentang faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri pra ikrar talak.

"Dalam penetapan nafkah iddah dan mut'ah, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi ekonomi suami. Apabila suami berasal dari golongan masyarakat dengan penghasilan terbatas, maka besaran nafkah dapat ditetapkan dalam jumlah kecil, bahkan ada kemungkinan tidak ditetapkan sama sekali. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi suami tergolong baik, hakim akan menanyakan jumlah nafkah bulanan yang biasa diberikan kepada istri untuk dijadikan tolak ukur dalam penetapan kewajiban tersebut. Dalam proses persidangan, hakim menggali informasi mengenai pendapatan sehari-hari maupun bulanan suami, jumlah tanggungan, serta kebutuhan lain yang menjadi kewajibannya. Keterangan tersebut kemudian dikroscek melalui pemeriksaan saksi maupun bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Seperti dalam kasus Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Lss istri menuntut nafkah iddah sebesar Rp4.000.000 selama 3 bulan dan nafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000 tetapi fakta di persidangan menunjukkan penghasilan suami hanya Rp. 3.410.293,00 dibuktikan dengan slip gaji, maka hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini penting agar putusan tidak hanya bersifat formal di atas kertas, melainkan realistis dan dapat dijalankan secara nyata. Oleh karena itu, hasil pertimbangan hakim dalam pemeriksaan dituangkan secara jelas dalam putusan."

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa faktor ekonomi suami merupakan variabel utama dalam proses penetapan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, di mana setiap putusan hakim harus disesuaikan dengan kemampuan riil pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, hakim tidak hanya berpedoman pada tuntutan istri, tetapi juga memperhatikan bukti otentik mengenai kondisi finansial suami, seperti slip gaji, keterangan saksi, maupun dokumen lain yang relevan. Pertimbangan yang komprehensif ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan beban yang mustahil dipenuhi oleh pihak suami, sekaligus tetap menjamin hak-hak istri pasca perceraian. Kasus Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Lss memperlihatkan penerapan konkret prinsip tersebut, tuntutan istri harus dikoreksi dengan mempertimbangkan penghasilan suami yang nyata. Dengan cara ini, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Pandangan Masyarakat terhadap Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat memandang bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum suami terhadap mantan istri setelah perceraian. Masyarakat menilai ketentuan hakim yang mewajibkan pembayaran nafkah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan sebagai langkah positif untuk menjamin keadilan bagi pihak perempuan. Pelaksanaan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak dianggap penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri. Pada masa lalu, hak istri sering terabaikan karena suami menghindari tanggung jawab setelah mengucapkan talak. Oleh karena itu, kebijakan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak dinilai

bermanfaat bagi istri yang akan diceraikan, karena menjamin kepastian finansial selama masa iddah dan setelah perceraian.

Sebagian masyarakat juga memberikan pandangan mengenai besaran nafkah yang ditetapkan oleh hakim. Sebagian besar responden menilai bahwa besaran nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan sudah wajar dan proporsional karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa nominal nafkah yang diputuskan hakim terkadang terlalu kecil dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif, khususnya bagi istri yang telah lama berumah tangga atau tidak memiliki penghasilan tetap.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Agama Lasusua. Umumnya, masyarakat menilai bahwa pelayanan pengadilan telah berjalan cukup baik dan sesuai prosedur, terutama dalam hal kejelasan alur administrasi, keterbukaan informasi, serta sikap aparaturnya yang ramah dan membantu. Namun, sebagian responden mengharapkan adanya peningkatan dalam kecepatan proses administrasi dan penyampaian jadwal sidang agar masyarakat lebih mudah memahami tahapan perkara. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran terhadap pentingnya profesionalitas dan transparansi dalam pelayanan pengukur lembaga peradilan agama.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dalam menetapkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	ASPEK YANG DINILAI	PRESEPSI			Temuan Utama
		Masyarakat	Pemohon	Termohon	
1.	Keadilan	Puas	Puas	Puas	Mayoritas responden menilai putusan hakim sudah adil karena mempertimbangkan hak istri dan kondisi ekonomi pihak.
2.	Kepastian Hukum	Puas	Puas	Puas	Mayoritas responden menilai dasar hukum tentang pemberian nafkah sebelum ikrar talak jelas
3.	Kemanfaatan	Cukup Puas	Puas	Puas	Putusan dinilai bermanfaat bagi keberlangsungan hidup istri

Tabel. Kepuasan Masyarakat, Termohon, Pemohon

Menurut peneliti Keputusan hakim yang mewajibkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak merupakan kebijakan hukum yang progresif karena tidak hanya memiliki landasan kuat dalam hukum positif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari sisi keadilan, penetapan kewajiban tersebut memastikan hak istri terpenuhi dan melindungi pihak yang secara sosial-ekonomi lebih rentan mengalami kerugian setelah perceraian. Dari aspek kepastian hukum, pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak memberikan jaminan bahwa suami tidak dapat menghindari kewajibannya serta menciptakan prosedur peradilan yang lebih jelas dan terstruktur. Adapun dari sisi kemanfaatan, kebijakan ini memberi perlindungan finansial bagi istri selama masa iddah dan setelah perceraian, sekaligus meminimalisasi potensi konflik lanjutan antara para pihak.

Deskripsi Putusan

Putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Lss merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami terhadap istri dengan alasan sejak pertama melahirkan pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain ; termohon tidak ingin hidup serumah dengan orang tua pemohon, termohon tidak menghormati

suami dengan bersikap nusyuz, termohon tidak patuh kepada pemohon, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pemohon bingung bagaimana mendidik dan menasehati termohon. Sebagai suami pemohon telah berusaha mengajak termohon rukun kembali tetapi termohon tetap menolak dan keras kepala. Pemohon merasa rumah tangganya dengan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi.⁴⁸ Karena upaya untuk mengajak termohon rukun kembali tidak berhasil oleh karena perkawinannya dengan termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Upaya hakim dan mediator juga tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon meskipun kepadanya telah diberi gambaran negatif dari segenap akibat perceraian baik terhadap pemohon atau termohon maupun terhadap anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan istri tidak terbukti nusyuz dan mempertimbangkan hasil mediasi yang berhasil sebagian mencapai kesepakatan yaitu berupa hak asuh anak kepada termohon (ibu kandungnya). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon bukan hanya bersifat terus menerus, tetapi juga sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan diatas menunjukkan bahwa kualitas hubungan pemohon dan termohon telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo . Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu pemohon dan termohon tidak lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu membiarkan hubungan perkawinan pemohon dan termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan maslahah, sebaliknya dapat membawa mafsadat. Majelis Hakim mengutip azas pokok dalam metode istibath (penetapan) hukum islam “mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat”. Dalam tuntutan Termohon meminta Pemohon untuk menyerahkan :

1. Mahar 10 pohon cengkeh, jika pemohon tidak menyerahkan mahar tersebut maka pemohon wajib mengganti mahar tersebut senilai Rp15.000.000 beserta dengan hasil panen selama 2 tahun yang diperkirakan 100 Kg atau seharga 125/ Kg atau senilai 12.500.000 jadi total jumlah yang harus diganti Rp. 27.500.000;
2. Membayar Nafkah Madliyah istri selama 12 bulan sebesar Rp. 1.000.000/bulan atau senilai Rp. 12.000.000;
3. Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000 selama 3 bulan;
4. Membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000;
5. Nafkah anak Rp. 2.000.000/bulan sampai anak dewasa atau berusia 17 Tahun.

Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon dimuka sidang Pengadilan Agama. Hakim Menetapkan Hak asuh anak pada tergugat, dan menghukum Pemohon untuk :

1. Menyerahkan mahar berupa 10 pohon cengkeh beserta lokasinya;
2. Menyerahkan hasil panen obyek mahar selama 1 kali masa panen sejumlah Rp. 1.700.000.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Membayar nafkah lampau/madyah selama 13 bulan sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);⁴⁹
4. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membayar mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Memberi nafkah anak bernama anak umur 11 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui penggugat rekonvensi setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan atau mandiri;⁵⁰
7. Membebaskan kepada pemohon konvensi membayar biaya perkara konvensi sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan membebaskan kepada penggugat

⁴⁸Putusan No. 93/Pdt.G/2024/PA.Lss

⁴⁹ Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

⁵⁰ Pasal 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam

rekonvensi membayar biaya perkara rekonvensi sejumlah Rp. 1.650.000,00(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)⁵¹

Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana disebutkan diatas “sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dipersidangan Pengadilan Agama Lasusua”. Sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2017 yang memberikan perlindungan hak-hak perempuan Pasca perceraian dimana hak-hak perempuan menurut pasal 149 KHI termasuk mahar terutang, yang perintahnya juga termuat dalam amar putusan ini.

Secara normatif, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus. Oleh karena itu, secara regulatif, dasar hukum putusan ini sudah memenuhi syarat objektif perceraian di Indonesia. Dari perspektif teori hukum, putusan ini mencerminkan tiga aspek utama:

Kepastian hukum (legal certainty) terlihat dari penerapan norma tertulis (UU Perkawinan, PP No. 9/1975, KHI) secara konsisten. Keadilan (justice) tampak dari amar putusan yang tidak hanya mengabulkan cerai talak, tetapi juga menetapkan hak asuh anak pada istri serta menghukum suami untuk memenuhi kewajiban berupa nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, serta nafkah anak, sehingga hak-hak pihak yang lemah terlindungi.

Kemanfaatan (utility) diwujudkan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari perceraian. Hakim berpendapat bahwa membiarkan rumah tangga tersebut tetap berlangsung justru lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada manfaat, sejalan dengan kaidah fikih dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan).⁵² Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan hukum positif tetapi juga mencerminkan integrasi antara regulasi nasional, teori hukum modern, dan prinsip hukum Islam, yang secara bersama-sama diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian, serta kemaslahatan bagi para pihak, khususnya bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kewenangan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak meliputi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dasar hukum kewenangan tersebut terdapat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa pembayaran nafkah harus dilakukan sebelum ikrar talak. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Lasusua menggunakan kewenangan ex officio guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri sebagai pihak yang rentan dalam perkara perceraian.

Dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah pra ikrar talak, hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, kebutuhan dasar istri, serta jumlah tanggungan suami. Faktor ekonomi menjadi variabel utama agar putusan yang dijatuhkan bersifat realistis dan dapat dilaksanakan. Hakim juga memperhatikan alat bukti seperti slip gaji, keterangan saksi, dan bukti pendukung lainnya, sehingga penetapan nafkah mencerminkan keseimbangan antara kemampuan suami dan hak-hak istri. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam serta hukum positif Indonesia.

REFERENSI

- Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 92.
Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 375-377.
Abdul Rahman, *Perkawinan Syariah Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 129.
Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 36.

⁵¹ Putusan No. 93/Pdt.G/2024/Pa.Lss

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 267.

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (8): Nikah (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 28-29.

Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-10.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Andi Suherman, "Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN: Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (2019): 4.

Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Ilmu Pengetahuan Dan Sosial Politik Universitas Medan 2* (2014): 143.

Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 2017), 28-29.

Devi Yulianti, R. Agus Abikusna. Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mu'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2020): 287.

Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan*, (Depok : Raja Persada, 2022), 1.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (PeNA, Banda Aceh, 2010), 162

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tiran Smart, 2019), 123

Jamaludin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 111.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 36.

Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 28

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021), 66.

Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 38

M. Yahya Harahap (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 42.

Notosusanto, W. (2003). *Psikologi Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 45-47.

Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam asal 156 huruf D Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara

Putusan No. 93/Pdt.G/2024/Pa.Lss

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 35.

Rifqi Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, no. 2 (Desember 2021): 81,

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 160.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 58.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, 92 59

Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal*, no. 1 (Juni 2017): 5,

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cetakan Ketiga), (Jakarta: 2008), 429

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Dema Insani, 2011), 536.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 225.